




PUTUSAN

Nomor 0670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

I Ketut Suen bin I Wayan Nirpa, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasa Hukumnya tersebut, disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini diwakili oleh **Lusman Bua, SH.,MH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Bunga Teratai By Pass, RT.01 RW. 03, No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai Kuasa Hukum Penggugat.

melawan

Asni binti Kamaruddin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan BTN Bukit Permata Hijau Blok D.1, No. 5, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi., tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



berikut :

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai Kutipan Akta Nikah No : 123/20/X/1997, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi.
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kendari sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : 0269/Pdt.G/2016/Pa.Kdi tertanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kendari yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon.
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak permohonan Pemohon.
 2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 3. Bahwa atas putusan Pengadilan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
- 4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama senagai berikut :
 - 4.1. Sebuah rumah BTN, terletak di BTN Bukit Permata Hijau Blok D, No. 5 Kel. Lepo-Lepo Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Pak ALDI
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah YAN LATIP
 - 4.2. Sebuah rumah batu permanent, terletak di Desa Onewila Kec. Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dengan ukuran tanah



seluas 14 x 60 M, dan bangunan rumah ukuran 8 x15 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Meratus
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan Masjid

4.3. Sebidang tanah kosong ukuran 15 x 36 M, terletak di Kel. Lalombaku Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. PANI
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. LUNDU
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Jalan

4.4. Sebidang tanah kosong ukuran 15 x 36 M, terletak di Kel. Lalombaku Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sdr. LA ODE MUDAINI
- Sebelah barat berbatas dengan tanah sdr. RASIDIN

4.5. Sebidang tanah kosong ukuran 10 x 15 M, terletak di Lepo-Lepo, Kelurahan Wawaowanggu, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sdr. NURAJANNAH
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan
- Sebelah barat berbatas dengan tanah ibu SAMSUDDIN

4.6. Sebuah Kios Jualan No. 13 ukuran 2 ½ x 4 m, terletak di Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari

4.7. Sebuah motor Mio JE warna merah Tahun 2013.

5. Bahwa akan tetapi baru-baru ini harta bersama penggugat dan Tergugat pada poin 4. poin 4.2. tersebut diatas telah telah dikontrakan pada orang lain tanpa setahu dan atau tanpa persetujuan Penggugat, sehingga



dengan demikian jelaslah bahwa Kontrakan tersebut adalah tidak sah dan atau melanggar Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan :“Harta bersama hanya dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.

6. Bahwa harta-harta yang terurai pada nomor 4 butir 4.1, s/d butir 4.6 tersebut adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasar hukum apabila seperdua dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai harta milik Penggugat, dan seperdua ditetapkan sebagai harta milik Tergugat.
7. Bahwa untuk tidak berlarut-larut permasalahan dalam harta bersama tersebut, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim kiranya menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat menurut hukum.
8. Bahwa oleh karena Penggugat Khawatir harta-harta bersama tersebut akan dialihkan oleh salah satu pihak Penggugat maupun Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon agar kiranya terhadap objek-objek Gugatan tersebut diletakan sita jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan perkara ini.
9. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari yang mulia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita yang telah dilakukan oleh Pengadilan adalah sah dan berharga
3. Menetapkan harta-harta yang terurai pada nomor 6 butir 4.1, s/d butir 4.6 tersebut adalah harta Pemohon dan Termohon yang belum dibagi.
4. Menetapkan seperdua dari harta tersebut pada nomor 4 butir 4.1 s/d butir 4.6. tersebut diatas adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian menetapkan bagian masing-masing menurut



hukum Islam

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut supaya menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui Penjualan Lelang, kemudian hasilnya dibagi kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat.
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menerangkan dan sekaligus mengakui bahwa proses perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari oleh Penggugat oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mengajukan permohonan banding dan perkaranya tersebut sekarang masih dalam proses atau belum ada putusan bandingnya dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud dan bertujuan agar seluruh objek sengketa pada poin 4 angka 4.1. sampai dengan angka 4.7. ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya dibagi bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menerangkan dan sekaligus mengakui bahwa proses perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari oleh Penggugat dengan Nomor Perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi., oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang pada intinya menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mengajukan permohonan banding dan perkaranya tersebut sekarang masih dalam proses atau belum ada putusan bandingnya dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menerangkan dan sekaligus mengakui bahwa proses perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor Perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi., sekarang masih dalam proses atau belum ada putusan bandingnya dari Pengadilan Tinggi Agama Kendari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian dengan nomor Perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi., belum berkekuatan hukum tetap (BHT).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dengan nomor Perkara 269/Pdt.G/2016/PA.Kdi., belum berkekuatan hukum tetap (BHT), sedangkan salah satu syarat formil gugatan harta bersama dapat diajukan setelah putusan perceraian sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa perkara ini adalah premature oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat formil gugatan tidak terpenuhi / cacat formil.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, M.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Sahara B, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muslim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara B, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00-
- Biaya ATK : Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 280.000,00-
- Redaksi : Rp 5.000,00-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp 371.000,00-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 670/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)